


**MODUL KODE ETIK
(PSI 444)**

**MODUL PERTEMUAN 11
PSIKOLOGI FORENSIK**

DISUSUN OLEH:

NOVENDAWATI WAHYU SITASARI, M. PSI, PSIKOLOG



Universitas
Esa Unggul

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2019**



Universitas
Esa Unggul

BAB X

Psikologi Forensik

Pasal 56

Hukum dan Komitmen terhadap Kode Etik

1. Psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan dan/atau diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana.
2. Ilmuwan psikologi forensik melakukan kajian/ penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum, khususnya peradilan pidana. Psikolog forensik adalah psikolog yang tugasnya memberikan bantuan profesional psikologi berkaitan dengan permasalahan hukum, khususnya peradilan pidana.
3. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang menjalankan tugas psikologi forensik wajib memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawab yang dijalannya, memahami hukum di Indonesia dan implikasinya terhadap peran tanggung jawab, wewenang dan hak mereka.
4. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menyadari adanya kemungkinan konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan informasi dan pendapat, dengan keharusan mengikuti hukum yang ditetapkan sesuai sistem hukum yang berlaku. Psikolog dan/atau ilmuwan Psikologi berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik ini dalam cara-cara yang dapat diterima.

Bidang hokum, khususnya peradilan pidana. Wajib memiliki kompetensi, memahami hukum di Indonesia dan implikasinya terhadap wewenang, tanggung jawab dan haknya.

Pasal 57

Kompetensi

- (1) Praktik psikologi forensik adalah penanganan kasus psikologi forensik terutama yang membutuhkan keahlian dalam pemeriksaan psikologis seseorang yang terlibat kasus

peradilan pidana, yang bertujuan membantu proses peradilan dalam penegakkan kebenaran dan keadilan. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang melakukan praktik psikologi forensik harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar psikologi forensik, memahami sistem hukum di Indonesia dan mendasarkan pekerjaannya pada kode etik psikologi.

- (2) Praktik Psikologi forensik yang meliputi pelaksanaan asesmen, evaluasi psikologis, penegakan diagnosa, konsultasi dan terapi psikologi serta intervensi psikologi dalam kaitannya dengan proses hukum (misalnya evaluasi psikologis bagi pelaku atau korban kriminal, sebagai saksi ahli, evaluasi kompetensi untuk hak pengasuhan anak, program asesmen, konsultasi dan terapi di lembaga pemasyarakatan) hanya dapat dilakukan oleh psikolog. Dalam menjalankan tanggung jawabnya Psikolog harus mendasarkan pada standar pemeriksaan psikologi yang baku sesuai kode etik psikologi yang terkait dengan asesmen, dan intervensi.
- (3) Ilmuwan psikologi forensik dalam melakukan kajian/penelitian yang terkait dengan aspek aspek psikologis manusia dalam proses hukum wajib memiliki pemahaman terkait dengan sistem hukum di Indonesia dan bekerja berdasarkan kode etik psikologi terutama yang terkait dengan penelitian.

Pasal 58

Tanggung Jawab, Wewenang dan Hak

- (1) Psikolog dan/atau ilmuwan psikologi forensik yang melakukan praktik psikologi forensik sesuai dengan kompetensinya memiliki tanggung jawab membantu proses peradilan pidana, dalam kasus yang ditanganinya sehingga tercapainya penegakan kebenaran dan keadilan. Dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan maka psikolog dan/atau ilmuwan psikologi forensik melakukan pekerjaannya dengan berdasarkan azas profesionalitas serta memperhatikan kode etik psikologi.
- (2) Psikolog forensik memiliki wewenang memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensik, atau membuat pernyataan karakter psikologi seseorang, hanya sesudah ia melakukan pemeriksaan terhadap pribadi bersangkutan sesuai standar prosedur pemeriksaan psikologi, untuk mendukung pernyataan atau kesimpulannya. Bila tidak

dilakukan pemeriksaan menyeluruh karena keadaan tidak memungkinkan, Psikolog menjelaskan keterbatasan yang ada, serta melakukan langkah-langkah untuk membatasi implikasi dari kesimpulan atau rekomendasi yang dibuatnya.

- (3) Psikolog dan/atau ilmuwan psikologi forensik yang dalam menjalankan pekerjaan di bidang psikologi sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan standar, maka memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari Himpsi jika ia mendapatkan masalah terkait dengan hukum.

Bertanggung jawab membantu proses peradilan pidana, sehingga tercapainya penegakan kebenaran dan keadilan. Untuk itu harus melakukan pekerjaannya dengan berdasarkan azas profesionalitas serta memperhatikan kode etik psikologi. Berwenang memberikan laporan tertulis/lisan mengenai hasil penemuan forensik, atau membuat pernyataan karakter psikologi seseorang, hanya sesudah ia melakukan pemeriksaan terhadap pribadi bersangkutan sesuai standar prosedur pemeriksaan psikologi, untuk mendukung pernyataan atau kesimpulannya. Berhak untuk mendapatkan perlindungan HIMPSI jika mendapatkan terkait dengan hukum.

Pasal 59

Pernyataan sebagai Saksi atau Saksi Ahli

- (1) Psikolog dalam memberikan kesaksian sebagai saksi ataupun saksi ahli harus bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan dalam menyusun hasil penemuan psikologi forensik atau membuat pernyataan dari karakter psikologi seseorang berdasarkan standar pemeriksaan psikologi.

Harus bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan

- (2) Bila kemungkinan terjadi konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan pendapat dan keharusan mengikuti aturan hukum yang ditetapkan dalam kasus di pengadilan, psikolog berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap Kode Etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik dengan cara-cara yang bisa diterima.

Bila kemungkinan terjadi konflik, psikolog berusaha menyelesaikannya dengan menunjukkan komitmen pada kode etik.

- (3) Bila kemungkinan ada lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog, maka psikolog tersebut harus memegang teguh prinsip hubungan profesional sesuai dengan pasal 19 buku kode etik ini.
- (4) Bila harus memberikan kesaksian, atau menyampaikan pendapat selaku saksi atau saksi ahli yang melakukan pemeriksaan, sejauh memang diizinkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia; Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus tetap dapat bersikap profesional dalam memberikan pandangan serta menjaga atau meminimalkan terjadinya konflik antara berbagai pihak.

Bila harus memberikan kesaksian atau sebagai saksi/saksi ahli yang melakukan pemeriksaan, harus mampu menjaga sikap professional dan meminimalkan terjadinya konflik antara berbagai pihak

- (5) Bila terdapat lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog di pengadilan dan bila kemungkinan terjadi konflik antar psikolog dalam suatu proses peradilan yang ditanganinya, maka psikolog dapat meminta **Himpisi** untuk membantu penyelesaian masalah dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan standar pemeriksaan psikologi dan kaidah ilmiah psikologi.
- (6) Bila terdapat lebih dari **Satu** saksi atau saksi ahli yang berasal dari psikolog dan ahli profesi lain dan bila kemungkinan terjadi konflik antara psikolog dengan profesi lain tersebut maka psikolog dapat meminta **Himpisi** menyelesaikan masalahnya dengan mendiskusikannya dengan organisasi profesi dimana profesi lain tersebut bernaung.

Bila terjadi kondlik dengan profesi lain, maka dapat meminta **HIMPISI** menyelesaikan masalahnya dengan mendiskusikannya dengan organisasi profesi lain tersebut.

Pasal 60

Peran Majemuk dan Profesional Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi

- Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus menghindari untuk menjalankan peran majemuk. Bila peran majemuk terpaksa dilakukan kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal dan tetap berpegang teguh pada azas profesionalitas, obyektivitas serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman. Hal-hal yang harus diperhatikan bila peran majemuk terpaksa dilakukan:

Bila peran majemuk harus dilakukan, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal dan tetap berpegang teguh pada azas profesionalitas, obyektivitas serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman, dengan memperhatikan:

- (1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menghindar untuk melakukan peran majemuk dalam hal forensik, apalagi yang dapat menimbulkan konflik. Bila peran majemuk terpaksa dilakukan, misalnya sebagai konsultan atau ahli serta menjadi saksi di pengadilan, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal bagi Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi, serta pihak-pihak terkait, untuk mempertahankan profesionalitas dan obyektivitas, serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman pihak-pihak lain sehubungan dengan peran majemuknya.

Kejelasan mengenai batasan masing-masing peran.

- (2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang menjalin hubungan profesional sebelumnya dengan orang yang menjalani pemeriksaan tidak terhalangi untuk memberi kesaksian, atau menyampaikan pendapatnya selaku saksi ahli yang melakukan pemeriksaan, sejauh diijinkan oleh aturan hukum yang berlaku. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus tetap dapat bersikap profesional dalam memberikan pandangan serta menjaga atau meminimalkan terjadinya konflik antara berbagai pihak.

Bila kita diminta untuk memberi kesaksian dan/atau menyampaikan pendapat selaku saksi ahli mengenai klien, Psikolog harus tetap professional dalam memberikan pandangan.

- (3) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mempunyai kewajiban untuk memahami dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik dan penerapannya. Kurang dipahaminya kode etik tidak dapat menjadi alasan untuk mempertahankan diri ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran.

Berkewajiban untuk memahami dan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kode etik dan penerapannya.

Pasal 61

Pernyataan Melalui Media Terkait dengan Psikologi Forensik

Psikolog dan/atau ilmuwan psikologi yang melakukan layanan psikologi dapat memberikan pernyataan pada publik melalui media dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a) Hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum yang ditanganinya yang dapat memberikan pernyataan di media tentang kasus tersebut.
- b) Psikolog dapat membuat pernyataan di media tentang suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Jika ia tidak melakukan pemeriksaan psikologis maka hal ini **harus** dinyatakan pada media dan pernyataan yang disampaikan bersifat umum dan didasarkan pada kaidah prinsip psikologi sesuai dengan teori dan/atau aliran yang diikuti. Pernyataan di media harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, hak subjek yang diperiksa (seperti azas praduga tak bersalah pada pemeriksaan psikologis pelaku, atau hak untuk tidak dipublikasikan), dan telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 buku Kode Etik ini.

Psikolog Forensik

Istilah forensik berasal dari kata bahasa Latin forensis, yang bermakna “dari luar”, dan seakar dengan kata forum yang bermakna “tempat umum”. Barulah pada pertengahan abad ke-19 istilah forensik dipersempit artinya dan bermakna penerapan prinsip-prinsip ilmu sains untuk membantu proses penegakan hukum. Psikologi forensik adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari subyek dari segi kognitif, afektif dan perilaku dalam kaitannya dengan proses hukum. Dengan kata lain, psikologi forensik merupakan titik temu antara bidang psikologi dan bidang penegakan hukum.

Orientasi psikologi forensik yang bersifat klinis adalah faktor yang membedakannya dari psikologi hukum, yang lebih berfokus pada aspek-aspek eksperimental. Bersama-sama, kedua disiplin ilmu ini masuk dalam kategori bidang ilmu yang lebih besar, yang secara umum lebih dikenal sebagai “Psikologi dan Hukum”. Meskipun merupakan disiplin ilmu yang relatif baru, psikologi forensik sebenarnya memiliki sejarah yang cukup panjang.

Peran Psikolog Forensik di Pengadilan

Seorang ahli psikologi forensik seyogyanya memiliki pengertian mendasar akan prinsip-prinsip hukum tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kesaksian sebagai saksi ahli di pengadilan. Ia juga harus mampu memformulasikan temuan-temuan psikologis ke dalam bahasa hukum yang dapat dipahami di persidangan. Ini penting, karena pertanyaan-pertanyaan kepadanya sebagai saksi ahli di persidangan biasanya diajukan dalam bahasa hukum, dan bukan bahasa psikologi.

Ia juga perlu memahami mekanisme sistem adversarial, yakni sistem yang berlaku umum di banyak negara (termasuk Indonesia) di mana dua pihak yang berseteru diwakili masing-masing oleh penasihat hukum (penuntut dan pembela) yang mempresentasikan kasus mereka di hadapan pihak yang netral, yakni majelis hakim.

Seorang psikolog forensik dapat dipanggil ke pengadilan berkaitan dengan spesifikasi bidang ilmu yang dikuasainya. Misalnya, seorang neuropsikolog forensik dapat dimintai pendapatnya di persidangan berkaitan kasus yang melibatkan masalah atau kerusakan otak seseorang. Mereka juga dapat dimintai pertimbangan apakah seseorang secara hukum dinilai kompeten untuk menghadiri persidangan atau tidak.

Seringkali psikolog forensik ditugaskan untuk meneliti tingkat kewarasan seorang terdakwa pelanggar hukum pada waktu tindak pelanggaran itu terjadi. Ini penting untuk menentukan apakah si terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau tidak. Seorang psikolog forensik dapat sewaktu-waktu dimintai rekomendasi soal vonis, perawatan, atau hal-hal lain oleh hakim. Psikolog forensik juga dapat dilibatkan dalam pelatihan dan evaluasi terhadap petugas kepolisian dan penegak hukum lainnya.

Praktek Psikologi Forensik

Berbeda halnya dengan psikolog klinis pada umumnya, psikolog forensik tidak memandang diri klien atau terdakwa dari sudut pandang si terdakwa itu sendiri, atau ber-“empati”, karena itu bukan bagian dari tugasnya. Menggunakan teknik pengujian dan prosedur wawancara yang tradisional tidak cukup memadai dalam suatu situasi forensik. Yang terpenting adalah menguji bagaimana konsistensi dari informasi faktual yang muncul dari berbagai sumber, dan seorang psikolog forensik harus mampu menghadirkan sumber-sumber yang digunakan itu.

Salah satu tantangan dalam pendekatan psikologi forensik adalah menghadapi klien yang pura-pura sakit, atau *malingering*. Dalam beberapa kasus, tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran karena dianggap menghambat proses hukum, dan ada sanksi tersendiri untuk itu.

Jika ada keraguan dari pihak pengadilan apakah seorang terdakwa itu cukup kompeten secara mental untuk menghadiri sidang terhadap dirinya, ditunjuklah seorang psikolog forensik untuk meneliti kondisi kejiwaan orang tersebut. Atas hasil penelitian itu sang psikolog membuat rekomendasi untuk pengadilan. Jika orang tersebut dinilai tidak kompeten, biasanya sang psikolog akan merekomendasikan penanganan psikiatris atas orang tersebut dalam jangka waktu tertentu untuk mengembalikan kompetensi mentalnya, di samping juga untuk mengembalikan kemampuannya melakukan pembelaan diri selama persidangan.

Dalam beberapa kasus di mana terdapat ancaman hukuman mati, psikolog forensik dapat ditugaskan meneliti kompetensi mental si terdakwa dalam menghadapi pelaksanaan hukuman mati tersebut.

Dalam kasus-kasus di mana tingkat kewarasan si terdakwa pada waktu melakukan tindak kejahatan itu diragukan, seorang psikolog forensik dapat ditugaskan untuk meneliti dan memastikan hal tersebut. Pada kasus-kasus lainnya, seorang psikolog forensik dapat ditugaskan meneliti dan memastikan seberapa besar risiko seorang terdakwa pelaku tindak kejahatan dapat mengulangi lagi perbuatan tersebut. Terkait hal tersebut, sang psikolog juga memberi informasi dan rekomendasi bagi keperluan vonis, keputusan mengenai masa percobaan, atau pembebasan bersyarat, termasuk di dalamnya seberapa besar kemungkinan pelaku kriminal tersebut dapat direhabilitasi.

Implikasi Etis

Berbeda dengan psikolog klinis pada umumnya, seorang psikolog forensik dalam menjalankan profesinya baik di sidang pengadilan, penjara atau rutan, atau fasilitas penegakan hukum lainnya, tidak secara khusus berada pada pihak klien (terdakwa). Jika di suatu waktu ia memberi kesaksian pada pihak penuntut, bisa jadi di waktu lainnya ia juga memberi kesaksian pada pihak pembela.

Standar etika psikolog forensik berbeda dari psikolog klinis, karena seorang psikolog forensik tidak berdiri pada pihak yang mendukung atau membela klien, dan tidak ada jaminan bahwa apa pun yang dikatakan klien akan dijaga kerahasiaannya. Hal ini dapat mempersulit proses evaluasi terhadap klien, karena dari semua informasi yang dibutuhkan psikolog forensik mungkin saja ada hal-hal yang bersifat tidak berpihak pada kepentingan klien, bahkan berpotensi merugikan. Bagaimana informasi itu akan digunakan, itu pun berada di luar kendali klien.

Teknik menjalankan wawancara evaluatif oleh psikolog forensik terhadap klien pun berbeda dari teknik yang digunakan psikolog klinis, karena membutuhkan pemahaman mendalam akan pola pikir dan pola tindak seorang kriminal. Sebagai contoh, jika dalam wawancara tersebut sang psikolog memberi tanda-tanda kepada klien seolah menjanjikan bahwa ia akan mendapatkan bantuan profesional atau semacamnya, hal itu saja sudah cukup sebagai dasar bagi pengadilan untuk membatalkan keabsahan kesaksian psikolog tersebut di depan sidang.

Psikologi Forensik di Indonesia

Di Indonesia, salah satu kasus hukum yang prosesnya melibatkan peran ahli psikologi forensik adalah kasus Sumanto, “kanibal” asal Purbalingga, pada tahun 2003. Walaupun kesimpulan para psikolog menyatakan Sumanto menderita gangguan jiwa, pengadilan menjatuhkan pidana penjara 5 tahun kepadanya. Selanjutnya pada tahun 2008, para psikolog forensik kembali disibukkan oleh kasus pembunuhan berantai oleh Verry Idham Henyansyah alias Ryan. Para psikolog ini menjatuhkan penilaian bahwa Ryan seorang psikopat, dan berujung dijatuhkannya vonis mati kepadanya, baik oleh pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK).

Salah satu permasalahan pelik di Indonesia adalah sistem hukum yang secara sederhana berasumsi bahwa tindak kejahatan yang dapat dipidana haruslah atas dasar pertimbangan rasional dan dipikirkan sebelumnya. Dengan demikian, pelaku tindak kejahatan yang didapati mengalami ketidakwarasan (insanity) otomatis tidak dipidana, dan hanya divonis untuk menjalani perawatan atau terapi kejiwaan. Standar hukum yang berlaku umum menyatakan bahwa seorang pelaku kejahatan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukannya dalam keadaan sedang menderita gangguan mental atau kejiwaan. Para psikolog tidak sepenuhnya sependapat dengan standar ini.

Dalam kasus Ryan di atas, tindak kejahatan oleh seorang psikopat adalah salah satu contoh di mana standar hukum tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan. Seorang psikopat bukan hanya menderita gangguan mental, tapi sudah mengarah ke kelainan kepribadian. Para psikopat itu bersifat antisosial, sangat berpotensi melakukan tindak kekerasan atau abnormal dalam relasi sosialnya, dan memiliki karakter yang sangat sulit diubah. Bagi seorang psikopat tidak ada definisi atau standar benar dan salah, dan demi mencapai keinginannya ia mampu melakukan apapun tanpa rasa bersalah, sekalipun tindakannya itu merugikan atau menyakiti orang lain.

Hal ini tentu menjadi tantangan khususnya di negara-negara seperti Indonesia di mana sistem hukumnya belum secara jelas mengatur mengenai tindak kejahatan oleh seorang psikopat atau pengidap gangguan mental lainnya. Dalam hal inilah peran ahli psikologi forensik menjadi sangat penting dalam upaya menindaklanjuti kasus-kasus yang ada baik dari segi penyelesaian hukum maupun dari segi klinis dan terapis, terhadap pelaku maupun korbannya.

Profesi di dalam Psikologi Forensik

Berikut ini adalah beberapa bidang profesi di mana psikologi forensik diterapkan:

1. Peneliti Akademik

Para profesional di bidang ini umumnya berkecimpung di dalam berbagai aktivitas yang terkait dengan pendidikan, seperti perkuliahan, penelitian, pelatihan, dan supervisi mahasiswa. Walau penelitian adalah fokus utamanya, seorang peneliti akademik dapat juga berperan di bidang-bidang lainnya, baik di lembaga-lembaga pendidikan tinggi, lembaga pemerintah dan swasta, maupun lembaga kesehatan mental.

Umumnya penelitian dilakukan terhadap berbagai hipotesa secara empirik, dan hasilnya diterapkan pada kasus-kasus yang terkait dengan hukum dan psikologi. Saul Kassin dan Elizabeth Loftus adalah beberapa nama yang cukup dikenal karena sumbangsuhnya pada dunia psikologi forensik.

2. Konsultan Penegak Hukum

Seorang psikolog forensik juga dapat terlibat dalam memberikan asistensi kepada pihak penegak hukum, misalnya dalam pelatihan menghadapi krisis atau penanganan pasca-trauma. Asistensi yang diberikan juga dapat meliputi penyusunan program pelatihan personil kepolisian, manajemen stres, dan perujukan perawatan dan konsultasi khusus kepada personil penegak hukum atau keluarganya.

3. Psikolog Koreksional

Umumnya para terpidana dan pelanggar hukum adalah yang menjadi subyek pekerjaan para psikolog koreksional ini. Para profesional di bidang ini dapat berperan di dalam evaluasi maupun fasilitasi terapi terhadap mereka yang di dalam penjara, dalam masa percobaan ataupun pembebasan bersyarat. Di samping itu para psikolog koreksional ini juga dapat berperan sebagai peneliti maupun saksi ahli dalam persidangan.

4. Evaluator

Para psikolog di bidang ini bertugas mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus baik pidana maupun perdata dari segi kesehatan mental mereka dalam hubungannya dengan kasus yang bersangkutan. Dalam perkara pidana, yang dievaluasi misalnya adalah kompetensi mental si terdakwa untuk menghadiri sidang pengadilan, tingkat kewarasannya pada waktu melakukan tindak kejahatan, dan potensinya untuk mengulangi tindak kejahatan di masa depan. Dalam perkara perdata, evaluasi dilakukan antara lain terhadap keadaan mental seseorang setelah mengalami suatu kecelakaan, atau terhadap keluarga-keluarga yang terlibat dalam suatu sengketa hak asuh anak.

Dalam menjalankan fungsinya, seorang evaluator perlu memperjelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan bahwa setiap informasi yang diperoleh dari proses evaluasi tersebut tidak bersifat rahasia, dan karenanya dapat dibuka untuk umum di dalam persidangan. Di dalam sidang itu sendiri, hasil penelaahan seorang evaluator dapat dipakai berdampingan dengan keterangan saksi ahli lainnya dalam memperjelas suatu kasus.

5. Saksi Ahli

Berbeda dengan saksi fakta, yang di pengadilan hanya melaporkan apa yang diketahuinya atau dialaminya sendiri menyangkut suatu kasus, seorang saksi ahli berhak memberikan opini pribadi dari segi keahlian yang dimilikinya menyangkut kasus tersebut. Utamanya seorang psikolog forensik yang dipanggil sebagai saksi ahli diminta memberi kesaksian tentang kondisi mental seseorang. Biasanya peran sebagai saksi ahli tidak berdiri sendiri, melainkan dijalankan berbarengan dengan peran-peran lainnya yakni sebagai peneliti, evaluator, atau psikolog klinis. Setelah sang psikolog forensik memeriksa dan mengevaluasi kondisi mental seorang terdakwa, maka sebagai saksi ahli dia tampil di pengadilan untuk memaparkan hasil pemeriksaannya itu.

Di masa lalu, lebih sering seorang saksi ahli ditunjuk oleh pengadilan daripada oleh pihak-pihak yang berseteru, baik penggugat maupun tergugat. Di masa kini hal itu sudah jarang terjadi, dan rekrutmen seorang saksi ahli biasanya dilakukan oleh pihak kejaksaan. Namun pada akhirnya sah tidaknya seorang saksi ahli tetap diputuskan oleh hakim.

6. Penyedia Perawatan

Di dalam peran ini, seorang psikolog forensik bertanggung jawab atas layanan perawatan atau terapi psikologis terhadap pihak-pihak yang membutuhkan atau memintanya, baik dalam kasus pidana maupun perdata.

Pada kasus-kasus pidana, ia dapat diminta untuk menyediakan layanan tersebut pada seorang terdakwa yang oleh pengadilan dinyatakan tidak kompeten secara mental untuk menghadiri sidang, dengan tujuan memulihkan dulu kondisi mentalnya itu. Ia pun dapat ditugasi menjalankan terapi pada pelaku kriminal yang dinyatakan dalam kondisi kurang waras pada waktu tindak kejahatan itu terjadi, atau pun pada orang yang dinilai berisiko tinggi melakukan tindak kejahatan lagi di masa depan.

Pada kasus-kasus perdata, ia dapat diminta antara lain untuk menterapi anggota-anggota keluarga yang sedang menjalani proses perceraian atau pun sengketa atas hak asuh anak. Begitu pula bagi orang yang menderita gangguan psikologis akibat suatu luka atau trauma, dapat dimintai pertolongan oleh psikolog forensik.

Pada prakteknya, peran sebagai penyedia perawatan dan sebagai evaluator seringkali bercampur baur. Bahkan seorang psikolog forensik dapat menjalani kedua peran tersebut terhadap klien yang sama, walau secara etis itu tidak dianjurkan.

Bila suatu proses hukum menyangkut seseorang yang telah meninggal, bisa jadi perlu diadakan sebuah prosedur yang dinamakan otopsi psikologis. Rekonstruksi diadakan untuk mengetahui apa yang orang itu pikirkan, rasakan, atau perbuat sebelum kematiannya, dengan didasarkan pada dokumen pribadi, laporan kepolisian, rekam medis dan koroner, dan hasil wawancara langsung dengan kerabat, teman, dan orang-orang yang berhubungan dengan orang itu sebelum meninggal. Jika diduga kuat meninggalnya akibat bunuh diri, maka otopsi psikologis diadakan untuk mengetahui apakah ada faktor emosional atau psikologis yang turut berperan dalam kematiannya itu.

Perbedaan antara Evaluasi Forensik dan Terapeutik

Perbedaan antara evaluasi melalui forensik dan terapeutik adalah sebagai berikut:

- Dari segi cakupan, penanganan terapeutik lebih luas dan mencakup banyak hal; sedang cakupan penanganan forensik lebih terbatas dan cenderung mengabaikan aspek-aspek klinis dari suatu kasus.
- Psikolog klinis memberi perhatian yang lebih besar pada cara pandang atau perspektif klien, sedang psikolog forensik lebih menitikberatkan pada akurasi, dan cenderung menomorduakan sudut pandang klien.
- Kesukarelaan klien lebih menentukan pada penanganan secara terapeutik, sementara penanganan forensik biasanya diijalankan atas perintah hakim atau jaksa, terlepas dari adanya kesukarelaan klien atau tidak.
- Pada penanganan secara terapeutik, klien memiliki otonomi dan kebebasan yang lebih besar menyangkut tujuan dari penanganan tersebut, dan kepentingan klien lebih diperhatikan; sementara tujuan penanganan forensik dibatasi oleh ketentuan hukum terkait kasus yang ditangani.
- Jika dalam penanganan terapeutik hubungan antara psikolog dengan klien dibangun lebih atas dasar kepercayaan dan empati, tidak demikian halnya dengan penanganan forensik. Karena menyangkut suatu kasus hukum, jaminan kerahasiaan lebih terbatas sifatnya, dan karenanya jarak emosional harus selalu dijaga oleh sang psikolog.

Psikolog forensik merupakan psikologi yang berurusan dengan tipe klien yang sama sekali berbeda dari psikolog klinis. Hal ini dikarenakan sebagian besarnya adalah pelaku kriminal dengan beragam gangguan mental yang spesifik.

Universitas
Esa Unggul